

Evaluasi Kebijakan Penanganan Rob Di Semarang Utara Tahun 2022-2023

Reno Sakti Wijayanto¹, Neny Marlina, MA².

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menggunakan teori William Dunn. Sedangkan, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 ditinjau dari teori Grindle dan Edward III. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan adalah wawancara, dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penanganan banjir rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bervariasi, dengan beberapa wilayah di Semarang Utara merasakan manfaat yang signifikan namun wilayah seperti Tambaklorok menghadapi kendala. Efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan tetapi memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kecukupan program menunjukkan perlunya tambahan kebijakan dan kerjasama lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerataan dampak dan partisipasi masyarakat umumnya baik, namun ketidakmerataan manfaat masih menjadi masalah. Responsivitas menunjukkan bahwa program dan respons pemerintah perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ketepatan pelaksanaan program umumnya baik, meskipun ada keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis dan faktor lain, serta pencapaian target yang bervariasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan dalam penanganan banjir rob. Pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023 menghadapi faktor penghambat meliputi sumber daya seperti keterbatasan dalam pelatihan staff, kendala dana, dan kurangnya sarana serta prasarana yang memadai, serta masalah isi kebijakan berupa masalah dalam pembebasan lahan dan resistensi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung termasuk komunikasi yang efektif antara lembaga implementator dan LSM, serta disposisi yang berupa tingkat komitmen dan kejujuran yang tinggi di antara implementator.

KATA KUNCI

Evaluasi,
Kebijakan,
Penanganan Rob,
Semarang Utara

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di *Geophysical Research Letters* edisi April 2022, Jakarta dan Semarang masuk ke dalam daftar kota paling cepat tenggelam di dunia, Jakarta menempati posisi ketiga setelah Tianjin, sementara China dan Semarang berada dalam urutan kota-kota yang paling cepat tenggelam. Berdasarkan penelitian tersebut, tanah di Semarang berada di urutan kedua dengan rata-rata penurunan sebesar 3,96 cm per tahun, Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, telah menghadapi masalah banjir dan rob selama bertahun-tahun. Lokasinya berada Di muara Sungai Semarang, karakteristik tanahnya berupa lapisan aluvium yang terbentuk dari proses sedimentasi akibat banjir (katadata.co.id, 2023)

Pembangunan di wilayah pesisir, seperti pembangunan mal, apartemen, dan hotel, serta eksploitasi air tanah yang berlebihan, telah menyebabkan penurunan permukaan tanah di wilayah utara Kota Semarang. Hal ini memperparah masalah genangan yang dikenal sebagai rob. Rob adalah banjir akibat pasang surut air laut, hal ini terjadi ketika permukaan tanah berada di bawah level permukaan air laut saat terjadi pasang. Hal ini merupakan masalah yang terus-menerus di kawasan tersebut dan memerlukan intervensi manusia untuk mengatasi dampaknya. (Indahsari, 2023)

Berdasarkan data rekapitulasi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mencatat adanya kejadian rob di wilayah Kota Semarang terus meningkat. Pada tahun 2021 BPBD Kota Semarang mencatat terdapat 2 kejadian rob di Kota Semarang. Pada tahun 2022, kejadian rob mengalami peningkatan dengan total 7 kejadian, salah satunya adalah peristiwa rob terbesar yang terjadi pada 23 Mei 2022. Peristiwa ini disebabkan oleh jebolnya tanggul laut di area industri Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, yang menyebabkan banjir rob di wilayah Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas. Banjir ini diduga terjadi akibat tanggul yang rusak, mengakibatkan air merendam kawasan industri dan permukiman. Ketinggian air di dalam rumah warga mencapai 50 sentimeter, sementara di jalan mencapai 1 meter. Ribuan pekerja dari berbagai pabrik di kawasan industri tersebut terpaksa menyelamatkan diri. Selain kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, ribuan mesin jahit serta mesin produksi juga

terkena dampak. Puluhan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas ikut terendam air, diperparah oleh gelombang tinggi dan jebolnya tanggul laut (cnnindonesia.com, 2022). Banjir rob ekstrem yang melanda pelabuhan Tanjung Emas Semarang menyebabkan kerugian besar dengan nilai kerugian mencapai Rp 615 miliar (detik.com, 2022). Sedangkan, pada tahun 2023, BPBD Kota Semarang belum memiliki data lengkap terkait jumlah kejadian rob di Kota Semarang. Namun, rob terjadi pada Kamis, 1 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Dampak rob tersebut dirasakan di wilayah RW 14 dengan ketinggian air sekitar 10-20 cm, serta di wilayah RW 15 dengan ketinggian air sekitar 5-10 cm (bcbd.jatengprov.go.id, 2023).

Selain itu, pada tahun 2023 banjir rob juga merendam Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Semarang-Demak, Jawa Tengah, pada Minggu, 14 Mei 2023. Banjir dengan kedalaman hingga 30 sentimeter ini menggenangi kedua arah jalan, baik menuju Kota Semarang maupun Kabupaten Demak. Dampaknya, kemacetan panjang terjadi di kedua arah. Dari arah Demak, kemacetan terjadi hingga daerah Onggorawe sepanjang 3 kilometer, sementara dari arah Kota Semarang, kemacetan mencapai 5,5 kilometer dari Terminal Terboyo. Lalu lintas tersendat karena pengendara memperlambat laju kendaraan saat melintasi genangan rob (nasional.tempo.co, 2023).

Rob juga merendam kampung di pesisir Semarang pada tanggal 24 Mei 2023. Air rob mulai pasang dan merendam permukiman di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas, dengan ketinggian mencapai 50 cm. Kondisi ini mengganggu aktivitas ratusan keluarga di Kampung Tambakrejo, di mana air rob juga masuk ke dalam rumah warga. Masyarakat merasa kelelahan karena harus rutin membersihkan rumah setiap kali air surut, meskipun rob kembali datang keesokan harinya. Warga tidak dapat berbuat banyak ketika rob terjadi. Sebelumnya, warga telah bergotong royong meninggikan jalan di kampung tersebut, dan dulunya ada pompa untuk menyedot air rob, namun saat ini pompa tersebut sudah tidak tersedia (nasional.tempo.co, 2023). Berdasarkan masalah rob yang terus terjadi hingga tahun 2023 maka penanganan rob di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal.

Berdasarkan permasalahan banjir rob di Kota Semarang, rob banyak terjadi di Wilayah Semarang Utara. Kawasan ini, termasuk Kelurahan Bandarharjo, Tanjungmas, dan sekitarnya, sering mengalami genangan air yang parah akibat banjir rob. Permasalahan ini diperparah oleh pembangunan wilayah pesisir yang tidak terkontrol dan pengambilan air tanah yang berlebihan, menyebabkan penurunan tanah yang signifikan. Insiden besar seperti jebolnya tanggul laut di Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2022, serta banjir rob yang merendam kawasan industri dan permukiman hingga mencapai ketinggian 1 meter, menunjukkan dampak serius dari masalah ini. Meski upaya penanggulangan telah dilakukan, seperti peninggian jalan dan penggunaan pompa air, kondisi rob yang terus berulang mengindikasikan bahwa penanganan yang ada belum optimal, menyebabkan gangguan signifikan bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat.

Rob dan banjir menjadi masalah signifikan bagi penduduk serta pengguna transportasi di Kota Semarang. Masyarakat merasa tidak nyaman saat berkendara karena adanya risiko kendaraan menjadi rusak atau keropos akibat genangan air, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk pindah dari wilayah terdampak rob tersebut. Selain itu, dampak sosialnya termasuk hambatan dalam transportasi dan gangguan pada aktivitas ekonomi, serta potensi penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi kota Semarang jika harus melewati daerah-daerah yang terkena dampak rob dan banjir.

Menurut Hakam (2018), upaya penanganan banjir dan rob di Semarang sebenarnya sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), serta tanggul-tanggul di sepanjang pesisir pantai merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya rob. Namun, nampaknya pembangunan tersebut belum dapat mengurangi masalah banjir dan rob. Hal ini dikarenakan upaya mencegah terulangnya rob hanya dilakukan pada pembangunan pengendalian rob saja. Sudah saatnya Semarang Utara dan area pelabuhan ditata ulang dengan menerapkan prinsip inklusif dan tangguh (resilient), untuk mencegah dampak buruk seperti penurunan tanah dan banjir. Kebijakan yang melarang pembangunan baru

serta mengurangi kerusakan lebih lanjut, seperti amblesnya tanah, banjir, dan ekstraksi air tanah, harus diberlakukan secara tegas dengan sanksi yang berat. Pabrik dan kawasan industri di pesisir Semarang juga berkontribusi terhadap eksploitasi air tanah melalui pengeboran untuk keperluan industri, mengingat sebagian besar kawasan industri berada di wilayah pesisir Semarang Utara (Saputri dan Linda, 2023).

Reklamasi pantai di kawasan Pantai Marina Semarang dianggap sebagai salah satu penyebab rob. Aktivitas reklamasi ini menyebabkan penurunan tanah (land subsidence), yang mengakibatkan lahan hasil reklamasi sering kali tergenang rob (Sembiring, 2019). Sebagai respons, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menangani masalah rob dengan mencantumkan pengendalian rob dan banjir dalam Pasal 33 huruf c dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, menunjukkan peran aktif Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir serta rob.

Namun nyatanya masalah rob di Kota Semarang salah satunya wilayah Semarang Utara masih terus terjadi setiap tahunnya. Sehingga diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memastikan efektivitas dari kebijakan tersebut. Meskipun berbagai upaya seperti peninggian jalan dan pemasangan pompa air telah dilakukan, frekuensi dan dampak rob yang masih tinggi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum cukup efektif. Evaluasi ini penting untuk memahami kebijakan yang ada sudahkah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan implementasinya dilakukan dengan benar atau tidak.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Kata 'kebijakan' sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat yang kini lebih memperhatikan tindakan pemerintah. Seringkali, kata 'kebijakan' disamakan dengan 'kebijaksanaan', padahal keduanya memiliki konotasi yang berbeda. 'Kebijaksanaan' berasal dari kata 'wisdom' dan melibatkan pertimbangan mendalam serta pemikiran bijak, sedangkan 'kebijakan' berasal dari kata 'policy' yang mencakup aturan-aturan dan sangat terkait dengan proses politik.

Carl J. Frederick, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang dirumuskan oleh individu atau kelompok bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah, kebijakan publik ini tentunya dapat berubah-ubah sesuai dengan target dan hasil yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.

James E. Anderson, seperti yang dikutip oleh Subarsono (2012:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor eksternal di luar pemerintah. Sementara itu, Harold Laswell dan Abraham Kaplan, menurut Nugroho (2013:3), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang dirancang dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu, karena itu kebijakan publik perlu sejalan dengan nilai-nilai serta praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, kebijakan tersebut kemungkinan akan menghadapi resistensi saat diimplementasikan.

Edwards III mengusulkan dan mengevaluasi empat faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Agustiningsih, 2019).

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengambil keputusan harus memahami tindakan yang harus dilakukan. Edward III mengukur keberhasilan komunikasi dengan tiga variabel. Pertama, transmisi, yang mengacu pada penyampaian komunikasi yang baik untuk menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu dikomunikasikan secara jelas kepada kelompok sasaran untuk meminimalkan potensi distorsi dalam proses implementasi. Kedua, kejelasan komunikasi, di mana jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi. Terakhir, konsistensi perintah, yang memastikan bahwa perintah dalam pelaksanaan kebijakan konsisten, sehingga kebingungan di lapangan dapat diminimalisir.

2. Sumber daya

Operasional sebuah organisasi, kepemilikan terhadap berbagai sumber daya sangat penting. Sumber daya ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori: sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan sumber daya informasi. Sumber daya manusia meliputi berbagai profesi seperti pekerja, insinyur, akuntan, dan perawat. Sumber daya material termasuk peralatan, gedung, fasilitas, inventaris, dan lainnya. Dalam hal finansial, sumber daya mencakup uang tunai, pembiayaan utang, investasi, dan pendapatan dari penjualan. Sedangkan sumber daya informasi terdiri dari data historis, proyeksi, biaya, pendapatan, data tenaga kerja, dan sebagainya.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, integritas, dan sikap demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang positif, mereka akan mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Sebaliknya, jika pelaksana memiliki pandangan atau sikap yang berbeda dari pembuat kebijakan, implementasi kebijakan bisa menjadi kurang efektif. Penolakan terhadap kebijakan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti yang dijelaskan oleh Edward III menyebut konsep 'zona ketidakpedulian' di mana pelaksana kebijakan menggunakan diskresi mereka untuk secara halus menghambat pelaksanaan kebijakan melalui cara-cara seperti pengabaian, penundaan, dan tindakan penghambatan lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan memiliki dampak besar pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu elemen penting dalam struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (SOP), yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pelaksana dalam melakukan tugasnya. Jika struktur organisasi terlalu panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Akibatnya, kegiatan organisasi menjadi kurang fleksibel.

Teori Evaluasi Kebijakan

Dye dalam Parsons (2014) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses yang objektif, sistematis, dan berbasis data untuk menilai dampak dari program serta kebijakan publik terhadap sasaran yang telah ditentukan, berdasarkan pencapaian tujuan. Dengan kata lain, sebuah kebijakan atau program dianggap efektif jika dapat secara jelas mengatasi masalah-masalah yang ada. Evaluasi kebijakan ini memberikan umpan balik yang penting untuk kritik atau penjelasan mengenai manfaat dari pemilihan target atau tujuan tersebut.

Menurut Dunn, W. N. (2003), evaluasi kebijakan adalah metode untuk menilai evaluasi kebijakan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, evaluasi mencakup penilaian dan perbandingan antara hasil implementasi kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara sistematis, penilaian ini akan dikritik berdasarkan kelayakan target dan tujuan yang berkaitan dengan masalah yang ditangani. Selain itu, evaluasi kebijakan juga dapat melibatkan pengujian berbagai alternatif nilai dan

rasionalitas mereka dalam berbagai bentuk.

Evaluasi terkait dengan pengelolaan informasi mengenai manfaat atau nilai dari kinerja kebijakan. Hasil kebijakan dianggap bernilai jika berkontribusi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara dasar, evaluasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi yang sah dan dapat dipercaya mengenai manfaat dari hasil kebijakan tersebut. Fungsi utama evaluasi kebijakan adalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut pantas diterapkan atau tidak.

Berdasarkan berbagai definisi evaluasi kebijakan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses dalam kebijakan publik yang mencakup penyampaian informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil atau target kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai dan kebutuhan yang diperoleh melalui tindakan publik sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William Dunn, dalam Pambudi dan Sunarharum (2023), evaluasi kebijakan adalah proses yang menentukan arah perbaikan dari kebijakan yang ada, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas: mengukur sejauh mana tujuan-tujuan dicapai dengan tepat dan apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi: menilai usaha pencapaian hasil secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang ada secara efektif.
3. Kecukupan: menilai pelaksanaan kebijakan dalam program dan peraturan yang ditetapkan, serta kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
4. Perataan: mengevaluasi pencapaian hasil kebijakan secara menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan, berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas: menilai kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan: menilai kepastian pelaksanaan kegiatan yang terarah untuk mencapai tugas dan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk

meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di masa depan agar lebih baik. Evaluasi lebih fokus pada perbaikan dan peningkatan kesempatan di masa depan daripada hanya menilai kesalahan di masa lalu, dengan tujuan utama untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini. Adapun informan yang ditentukan untuk mendukung pengambilan data yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Masyarakat Semarang Utara, dan Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintari Semarang. Adapun proses pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Huberman dan Miles.

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

Evaluasi Kebijakan Penanganan Rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023

Kebijakan penanganan rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023 merupakan kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintari Semarang dan masyarakat di wilayah terdampak. Melihat fakta tersebut, evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 sangat penting karena merupakan suatu kebutuhan pemerintah dan juga masyarakat dalam mewujudkan tatanan yang baik. Fenomena dari evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang

Utara tahun 2022-2023 sebagaimana teori evaluasi kebijakan publik teori William Dunn yang dikembangkan oleh Pambudi dan Sunarharum (2023) dengan konsep analisis evaluasi kebijakan terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan

Efektivitas

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 dalam penanganan rob di Semarang Utara dapat dianggap cukup berhasil di wilayah-wilayah yang telah dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti tanggul dan pompa, sesuai dengan ketentuan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021. Kebijakan ini juga telah mendorong penyesuaian penggunaan lahan dan penguatan sistem drainase, yang membantu mengurangi dampak rob. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis yang kompleks masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini di beberapa wilayah, menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan dan pengawasan lebih lanjut.

Masyarakat menganggap penanganan banjir rob di Semarang Utara khususnya Tambaklorok sudah cukup efektif dengan adanya pembangunan tanggul pantai dan penggunaan pompa polder. Upaya tersebut telah berhasil mengurangi frekuensi serta dampak banjir rob secara signifikan. Namun, Arifin mencatat bahwa masih ada beberapa wilayah yang tetap terdampak rob, terutama saat air pasang tinggi terjadi.

Tingkat keberhasilan penurunan banjir rob di daerah yang terdampak selama program berlangsung menunjukkan hasil yang bervariasi namun cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari data Laporan BPBD Kota Semarang menunjukkan penurunan jumlah kejadian rob dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2022 terjadi 13 kali rob, sedangkan pada tahun 2023 hanya terjadi 7 kali rob di wilayah yang sama, menunjukkan adanya penurunan frekuensi.

Program ini berhasil mengurangi frekuensi dan dampak banjir rob di banyak wilayah, terutama di tempat-tempat yang memiliki infrastruktur pendukung seperti tanggul pantai dan sistem pompa. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan logistik dan kerusakan alat bantu yang mempengaruhi efektivitas di beberapa area.

Evaluasi dari berbagai informan menunjukkan bahwa meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada, terutama saat kondisi ekstrem seperti air pasang tinggi.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan rob menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada efektivitas penanganan di masing-masing area. Di daerah yang mendapatkan penanganan yang efektif seperti Tanjung Mas dan Tambaklorok, masyarakat merasa cukup puas dan merasakan perubahan positif yang signifikan. Sebaliknya, di daerah yang penanganannya masih belum optimal, kepuasan masyarakat relatif rendah dan mereka belum merasakan perubahan yang signifikan. Secara umum, meskipun ada kemajuan, tantangan seperti frekuensi banjir yang masih ada dan ketergantungan pada perbaikan terus-menerus menunjukkan bahwa penanganan rob masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Efisiensi

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 memberikan landasan yang kuat untuk penggunaan anggaran yang lebih efektif dalam penanganan banjir rob. Dengan perencanaan tata ruang yang diperbarui, diharapkan anggaran dapat digunakan lebih efisien, memperbaiki masalah teknis yang ada, dan mendukung pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Penggunaan anggaran untuk program penanganan banjir rob di Semarang Utara menunjukkan hasil yang beragam. Secara umum, anggaran yang dialokasikan cenderung sesuai dengan rencana, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang memerlukan penyesuaian tambahan. Sumber anggaran yang beragam, termasuk dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, stakeholder lokal, serta lembaga donatur internasional, memberikan dukungan yang penting bagi keberhasilan program. Namun, beberapa indikasi kekurangan logistik di lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penanganan banjir rob.

Efektivitas alokasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program penanganan banjir rob di Semarang Utara menunjukkan hasil yang beragam. Sementara beberapa area melaporkan kinerja yang baik dan jumlah tenaga kerja yang cukup sesuai kebutuhan, beberapa area lain menghadapi tantangan seperti

kekurangan tenaga kerja terutama saat kondisi darurat. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan serta koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya manusia. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, masih diperlukan penyesuaian dan peningkatan untuk mencapai optimalisasi dalam penanganan banjir rob.

Kecukupan

Kebutuhan nyata untuk program atau kebijakan tambahan guna meningkatkan penanganan rob. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan meliputi pengadaan peralatan yang lebih memadai, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana rob. Fokus tambahan pada pengelolaan penggunaan air tanah dan penanganan penurunan tanah juga dianggap penting untuk solusi jangka panjang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031, memainkan peran penting dalam penanganan banjir rob di Semarang Utara. Perubahan dalam peraturan ini menekankan pada penyesuaian tata ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan meningkatnya risiko banjir rob. Salah satu fokus utama dari perubahan ini adalah pengembangan dan peningkatan infrastruktur.

Penyesuaian tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespon dengan lebih baik terhadap kebutuhan infrastruktur dan mitigasi banjir rob. Namun, meskipun kebijakan ini sudah cukup baik dalam memberikan panduan, tantangan dalam implementasi, seperti koordinasi antar instansi dan kesulitan teknis di lapangan, masih perlu diatasi. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu terus bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penanganan banjir rob dapat lebih terarah dan terkoordinasi, sehingga dampak banjir terhadap masyarakat dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, tingkat kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam penanganan banjir rob dinilai cukup baik oleh berbagai informan.

Perataan

Secara keseluruhan, dampak positif dari kebijakan penanganan rob hanya wilayah yang sudah ditangani dengan pembangunan tanggul dan pompa. Namun, masih ada wilayah yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan distribusi manfaat yang adil. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 mendukung tingkat partisipasi masyarakat dengan memberikan kerangka hukum dan perencanaan yang inklusif. Dengan menyertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi, diharapkan tingkat partisipasi dapat ditingkatkan lebih lanjut, memperkuat efektivitas program penanganan banjir rob. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penanganan rob cukup tinggi, dengan masyarakat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan mitigasi. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat partisipasi, umumnya masyarakat menunjukkan keterlibatan yang baik, didorong oleh kesadaran, dukungan lembaga, dan manfaat langsung dari program.

Responsivitas

Berdasarkan hasil temuan meskipun sebagian besar program penanganan rob telah disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terdapat kebutuhan untuk penyesuaian lebih lanjut agar dampaknya lebih merata dan efektif di seluruh wilayah terdampak. Beberapa daerah masih memerlukan perhatian tambahan untuk memastikan bahwa semua program dapat mencapai hasil yang optimal. Pemerintah telah menunjukkan respons yang baik tetapi ada kebutuhan untuk peningkatan dalam beberapa aspek. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 mendukung respons dan adaptasi pemerintah dengan menyediakan kerangka untuk penataan ruang dan infrastruktur yang relevan. Peraturan ini mencakup pengelolaan risiko bencana dan pengembangan infrastruktur mitigasi yang krusial untuk penanganan banjir rob. Dengan demikian, implementasi peraturan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas respons pemerintah dan meningkatkan efektivitas penanganan banjir rob melalui tata ruang yang lebih baik dan koordinasi yang lebih efisien.

Pemerintah secara umum responsif dan adaptif, tetapi masih perlu mengatasi kendala teknis dan logistik. Respons pemerintah terhadap situasi darurat banjir rob umumnya baik, tetapi terdapat kebutuhan untuk perbaikan dalam kecepatan respons, kesiapan logistik, dan koordinasi lapangan. Adaptasi terhadap perubahan situasi juga telah menunjukkan kemajuan, namun beberapa kendala teknis dan logistik perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.

Ketepatan

Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan program penanganan rob umumnya baik, meskipun terdapat beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis dan faktor alam. Perbaikan dalam pengelolaan pembebasan lahan dan penanganan kendala teknis diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan di masa mendatang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 berperan penting dalam pencapaian target-target penanganan banjir rob. Peraturan ini mengatur perencanaan ruang dan pengelolaan risiko bencana yang berhubungan langsung dengan penanganan banjir rob. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan target-target seperti pengurangan dampak banjir dan peningkatan infrastruktur mitigasi dapat lebih terarah dan efektif. Implementasi yang konsisten dari peraturan ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan pencapaian target secara menyeluruh.

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam penanganan rob menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan beberapa target berhasil dicapai sementara yang lainnya menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kendala teknis, dan resistensi masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan pencapaian target secara menyeluruh.

Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Rob di Semarang Utara tahun 2022-2023

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 antara lain:

1. Sumberdaya

Tingkat pendidikan dan pemahaman staff lembaga implementator dan LSM terhadap kebijakan penanganan rob di Semarang Utara umumnya baik. Namun, ada kebutuhan untuk pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar efektivitas penanganan dapat ditingkatkan. Pola pengarahan yang diterima staff dinilai cukup efektif, namun perlu ada peningkatan dalam monitoring, evaluasi, konsistensi, dan frekuensi pengarahan untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan baik dan pemahaman yang seragam di antara semua staff.

Selain itu, ketersediaan dana untuk implementasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara umumnya mencukupi, meskipun ada beberapa kendala dalam situasi darurat terkait keterbatasan anggaran. Pengelolaan dana dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan perencanaan yang lebih baik.

Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanganan rob di Semarang Utara masih kurang dan perlu ditingkatkan. Meskipun beberapa infrastruktur seperti sistem polder, pompa, dan tanggul dinilai memadai, ada kebutuhan mendesak untuk perbaikan, penambahan peralatan, serta peningkatan pemeliharaan agar penanganan rob bisa lebih efektif, terutama dalam situasi darurat.

2. Isi kebijakan

Resistensi masyarakat terhadap relokasi dan tuntutan ganti rugi menjadi hambatan lain yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Meskipun ada dampak positif, hambatan-hambatan ini menunda pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan ketegangan antara pemangku kepentingan. Kebijakan penanganan rob memberikan manfaat yang lebih langsung dan signifikan kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan dari rob dan peningkatan

kualitas hidup. Sementara lembaga implementator dan LSM mendapatkan manfaat dalam bentuk peningkatan kapasitas dan reputasi. Meskipun demikian, manfaat dari kebijakan ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan beberapa daerah masih mengalami rob lebih sering dan akses terhadap program yang bervariasi. Keterbatasan akses dan infrastruktur yang belum memadai menjadi penyebab utama ketidakmerataan dalam distribusi manfaat.

Derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan penanganan rob menunjukkan target signifikan dalam mengurangi dampak rob dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara perubahan ini secara umum sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, ada beberapa area yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan hasil yang lebih merata dan berkelanjutan. Upaya berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan tetap diperlukan untuk mencapai perubahan yang diharapkan secara penuh.

Sedangkan, faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi antara lembaga implementator dan LSM di Semarang Utara umumnya dilakukan secara teratur dan rutin, namun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan frekuensi dan efektivitas komunikasi. Keterbatasan dalam saluran komunikasi dan koordinasi yang terhambat oleh birokrasi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif.

Sosialisasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat bervariasi, dengan beberapa daerah memerlukan upaya sosialisasi tambahan. Hambatan dalam sosialisasi meliputi keterbatasan sumber daya, aksesibilitas, dan perbedaan bahasa atau budaya. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, perlu adanya peningkatan dalam distribusi informasi dan penyesuaian strategi komunikasi agar lebih inklusif.

2. Disposisi

Hasil penelitian menyatakan belum ada laporan tentang kasus ketidakjujuran atau pelanggaran peraturan oleh implementator saat pelaksanaan kebijakan penanganan rob, dengan semua pihak berkomitmen untuk menjalankan program dengan integritas dan transparansi. Tingkat komitmen implementator dalam pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk mematuhi peraturan yang ada. Meskipun ada beberapa kendala teknis dan logistik yang mempengaruhi efektivitas, tidak ditemukan laporan signifikan mengenai ketidakjujuran atau pelanggaran peraturan. Pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap integritas dan transparansi merupakan faktor kunci dalam memastikan kebijakan dijalankan dengan baik.

Demokrasi dan keterbukaan dalam penanganan rob di Semarang Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pencarian solusi. Meskipun proses ini umumnya dijalankan dengan baik, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan partisipasi yang lebih luas. Proses pencarian solusi bersama melibatkan dialog dan koordinasi yang intensif, namun sering terhambat oleh perbedaan pandangan dan pendekatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan penanganan banjir rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bervariasi, dengan beberapa wilayah di Semarang Utara merasakan manfaat yang signifikan namun wilayah seperti Tambaklorok menghadapi kendala. Efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan tetapi memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kecukupan program menunjukkan perlunya tambahan kebijakan dan kerjasama lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak

swasta. Pemerataan dampak dan partisipasi masyarakat umumnya baik, namun ketidakmerataan manfaat masih menjadi masalah. Responsivitas menunjukkan bahwa program dan respons pemerintah perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ketepatan pelaksanaan program umumnya baik, meskipun ada keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis dan faktor lain, serta pencapaian target yang bervariasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan dalam penanganan banjir rob.

2. Pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023 menghadapi faktor penghambat meliputi sumber daya seperti keterbatasan dalam pelatihan staff, kendala dana, dan kurangnya sarana serta prasarana yang memadai, serta masalah isi kebijakan berupa masalah dalam pembebasan lahan dan resistensi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung termasuk komunikasi yang efektif antara lembaga implementator dan LSM, serta disposisi yang berupa tingkat komitmen dan kejujuran yang tinggi di antara implementator.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi dan Pengelolaan Sumber Daya
Perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan dana dengan fokus pada transparansi dan efisiensi. Ini termasuk perencanaan anggaran yang lebih baik dan pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana dan perlu adanya peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan rob. Hal ini mencakup perbaikan fasilitas yang ada dan penambahan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung program secara lebih efektif.
2. Peningkatan Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat
Memperluas sosialisasi kebijakan kepada masyarakat secara lebih inklusif dan merata. Pendekatan yang lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dan mendengarkan umpan balik mereka akan meningkatkan dukungan dan

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, serta memastikan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil di seluruh wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Agustino, L., 2008. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua,. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Erlani, R & Widyasari H. N. 2019. Ketangguhan Kota Semarang dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut (Rob). *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3 (1): 47-63.
- Hakam, A. M. (2018). Evaluasi Penanganan Banjir ROB di Kota Semarang oleh Pemerintah Kota Semarang ". *Journal of Politic and Government Studies*, 8(1), 281–290.
- Hardani, dkk 2020 *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. _Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup.
- <https://bpbd.jatengprov.go.id/main/banjir-rob-di-kota-semarang-4/> diakses pada 9 Mei 2024.
- <https://bpbd.semarangkota.go.id/pages/data-bencana> diakses pada 9 Mei 2024.
- <https://nasional.tempo.co/read/1725691/banjir-rob-rendam-jalan-nasional-pantura-semarang-demak> diakses pada 9 Juni 2024.
- <https://nasional.tempo.co/read/1729351/rob-kembali-rendam-kampung-di-pesisir-semarang> diakses pada 9 Juni 2024.
- <https://twitter.com/KATADATAcoid/status/1638135917918683136> diakses pada 9 Mei 2024.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524164228-20-800662/panjang-tanggul-laut-yang-jebol-di-semarang-capai-20-meter> diakses pada 6 Juni 2024.
- <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6104999/bea-cukai-kerugian-akibat-banjir-rob-di-pelabuhan-semarang-capai-rp-615-m> diakses pada 6 Juni 2024.
- Indahsari, S. A., & Hidayatulloh, A. F. 2023. Dampak Bencana Banjir Rob dan Adaptasi Masyarakat terhadapnya di Kabupaten Semarang. *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, 4(3), 202-208.
- Maulita, R. et al., 2023. Mitigasi Bencana Banjir Rob di Mangkang Wetan: Tindakan Sosial Masyarakat dan Kapabilitas Struktural. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 4, (2), 178-200.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Pers.
- Nawar, Ismail. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nugraha, H. D. 2021. Implementasi Penanggulangan Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas

- Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Ringkasan Skripsi. IPDN Jatinangor.
- Nugroho, R. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: Elex. Media Komputindo.
- Parsons, Wayne, 2014, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Jakarta: Kencana.
- Prashayu, M.N. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Banjir Rob di Kota Semarang (Studi Kasus : Kelurahan Panggung Lor Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7, No. 3. 281-290.
- Priambudi, A. H. 2018. Analisis Kolam Retensi Sebagai Pengendalian Banjir Rob di Semarang. *Journal, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Sahana, Willi. 2021. Penanganan Banjir Rob di Kota Tanjungbalai. *Prosiding Mitigasi Bencana, Universitas Dharmawangsa, Vol. 1*.
- Salim, Afif. 2018. Penanganan Banjir dan Rob Wilayah Pekalongan. *Jurnal Teknik Sipil Untag Semarang*.
- Saputri, A. D., & Linda, A. M. 2023. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Dinamika Subsistensi Tanah di Tambakrejo Semarang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 234–250.
- Sembiring, R. P. 2019. Pencegahan dan Penanggulangan Banjir Dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayahkota Semarang Tahun 2011-2031. *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 1.
- Solichin, A. W. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia